



P E N E T A P A N
Nomor : 01/Pdt.P/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ROSLINA, Bertempat tinggal di Dusun II Batu Belah Rt.002
Rw.001 Desa Batu Belah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Januari 2020 di bawah Register Nomor : 01/Pdt.P/2020/PN Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957 dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama **ROSLINA**.
- Bahwa dengan nama **ROSLINA** dimaksud Pemohon telah memiliki dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/45/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1401027112570023, Kartu Keluarga Nomor 1401021203090022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar dan Paspor dengan Nomor A.8848682 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pekanbaru.

- Bahwa di dalam Paspor dengan Nomor A.8848682 yang Pemohon miliki tersebut ternyata terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon, hal mana di dalam Paspor dimaksud identitas tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 01 Januari 1957.
- Bahwa adapun munculnya tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tersebut di atas oleh karena sebelumnya ada kekeliruan data Pemohon yaitu pada awalnya Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Zainal pada tahun 1992 dan dengan menggunakan dasar Surat Kutipan Akta Nikah itulah pembuatan pasport milik Pemohon.
- Bahwa karena adanya ketidaksesuaian identitas Pemohon pada Paspor yang Pemohon miliki, Pemohon telah mendatangi pihak Imigrasi Pekanbaru dan oleh pihak Imigrasi menyarankan Pemohon ke Pengadilan Negeri guna menegaskan identitas Pemohon dimaksud.
- Bahwa oleh karena dokumen-dokumen yang Pemohon miliki telah ternyata terdapat perbedaan identitas Pemohon, sehingga dengan demikian untuk keseragaman identitas Pemohon untuk dimasa-masa yang akan datang, Pemohon berkeinginan menegaskan identitas Pemohon dengan nama **ROSLINA** lahir di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957, sehingga untuk itu diperlukan suatu Penetapan Pengadilan dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu di LK.V Air Tiris Rt.003 Rw.002 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk

Hal. 2 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang bernama **ROSLINA** lahir di Air Tiris tanggal 01 Januari 1957 adalah orang yang sama atas nama **ROSLINA** lahir di Air Tiris tanggal 31 Desember 1957;
3. Menyatakan **ROSLINA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **HASAN BASRI** dan **RUKIAH**;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon pada paspor Nomor A.8848682 milik Pemohon yang semula tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 01 Januari 1957 menjadi tanggal 31 Desember 1957;
5. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1401027112570023 atas nama Roslina, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Pasport Nomor A8848682 atas nama Roslina, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/45/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401021203090022 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar, diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 895189, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tanggal 12 November 1999, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-5 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suhendri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bahtiar;
 - Bahwa Pemohon lahir di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957;
 - Bahwa Pemohon tinggal di LK. V Air Tiris Rt.003 Rw.002 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menegaskan Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1957 dan kegunaannya untuk membuat paspor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Junaidi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bahtiar;
 - Bahwa Pemohon lahir di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957;
 - Bahwa Pemohon tinggal di LK. V Air Tiris Rt.003 Rw.002 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Hal. 4 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menegaskan Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1957 dan kegunaannya untuk membuat paspor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Suhendri dan saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin untuk memperbaiki identitas pemohon yang tertulis pada paspor Nomor A.8848682 milik pemohon yang semula tanggal dan bulan lahir pemohon tertulis 01 Januari 1957 menjadi tanggal 31 Desember 1957;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah

Hal. 5 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1401027112570023 atas nama Roslina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), P-3 (Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/45/XI/2018) dan P-4 (Kartu Keluarga Nomor 1401021203090022 atas nama Kepala Keluarga Bahtiar dan keterangan saksi Suhendri dan saksi Junaidi ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan diberikan izin untuk memperbaiki identitas pemohon yang terdaftar atau tercatat pada Paspor Nomor A 8848682 yang bernama **ROSLINA**, lahir di AIR TIRIS, 01 Januari 1957, menjadi atas nama **ROSLINA**, lahir di AIR TIRIS, tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk vide bukti P-1, Kartu Keluarga vide bukti P-4 dan Kutipan Akta Nikah vide bukti P-3 yang semua tertulis pemohon lahir tanggal 31 Desember 1957;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 6 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi Suhendri dan saksi Junaidi bahwa telah terjadi kekeliruan ketika mendaftarkan membuat Paspor sebagaimana bukti P-2, hal mana orang tua Pemohon mendaftarkan tanggal lahir Pemohon dengan menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 895189 vide bukti P-5 yang tertulis tanggal lahir pemohon tanggal 01 Januari 1957;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi Suhendri dan saksi Junaidi di persidangan diketahui bahwa terdapat kekeliruan tanggal lahir Pemohon ketika Pemohon membuat Paspor yaitu tanggal 01 Januari 1957 , sehingga Pemohon berkeinginan diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon yang terdaftar di Paspor **ROSLINA**, lahir di AIR TIRIS, 01 Januari 1957, menjadi atas nama **ROSLINA**, lahir di AIR TIRIS, tanggal 31 Desember 1957 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/45/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar , maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Hal. 7 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan orang yang bernama Roslina lahir di Air Tiris tanggal 01 Januari 1957 adalah orang yang sama atas nama **ROSLINA** lahir di Air Tiris tanggal 31 Desember 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi Suhendri dan saksi Junaidi bahwa telah terjadi kekeliruan ketika mendaftarkan membuat Paspor sebagaimana bukti P-2, hal mana Pemohon mendaftarkan tanggal lahir Pemohon dengan menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 895189 vide bukti P-5 yang tertulis tanggal lahir pemohon tanggal 01 Januari 1957, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama Roslina, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi Menyatakan **ROSLINA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **HASAN BASRI** dan **RUKIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi Suhendri dan saksi Junaidi bahwa benar Pemohon anak kandung dari suami istri yang bernama Hasan Basri dan Rukiah, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon anak kandung dari Hasan Basri Rukiah, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** berisi Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon pada paspor Nomor A.8848682

Hal. 8 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon yang semula tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 01 Januari 1957 menjadi tanggal 31 Desember 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi Suhendri dan saksi Junaidi bahwa telah terjadi kekeliruan ketika mendaftarkan membuat Paspor sebagaimana bukti P-2, hal mana Pemohon mendaftarkan tanggal lahir Pemohon dengan menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 895189 vide bukti P-5 yang tertulis tanggal lahir pemohon tanggal 01 Januari 1957, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama Roslina, lahir tanggal 31 Desember 1957 sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan orang bernama **ROSLINA** lahir di Air Tiris tanggal 01 Januari 1957 adalah orang yang sama atas nama **ROSLINA** lahir di Air Tiris tanggal 31 Desember 1957;
3. Menyatakan **ROSLINA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Air Tiris pada tanggal 31 Desember 1957, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **HASAN BASRI** dan **RUKIAH**;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon pada paspor Nomor A.8848682 milik Pemohon yang semula tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 01 Januari 1957 menjadi tanggal 31 Desember 1957;

Hal. 9 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P./2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-
(seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **14 Januari 2020** oleh kami **MENI WARLIA, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURASIAH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURASIAH, S.H

MENI WARLIA, S.H., M.H

Hal. 10 dari 11 Pen. Nomor. 01/Pdt.P/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. --
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 106.000,00
Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).